



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166

Website : <http://bbppkupang.bpsdmp.pertanian.go.id>
Email : adminbbppkupang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 12/Kpts/PL.010/I.18/01/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT / PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang terdapat kegiatan Pemeriksa dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
- b. bahwa agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik, perlu menunjuk Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 426/Kpts/KP.230/M/6/2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-018.10.2.412081/2021 tanggal 05 Desember 2020;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:
1. Muhammad Awaluddin, S.Pi, M.Si (Ketua)
NIP. 19660225 199803 1 002
 2. Ekber Alang (Sekretaris)
NIP. 19640202 199303 1 001
 3. Yohanis M. Fanggi (Anggota)
NIP. 197406052006041021
- KEDUA : Pejabat /Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan mempunyai Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menolak dan/atau menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


BAMBANG HARYANTO
NIP. 19630707 199103 1 001 4

SALINAN ini disampaikan kepada Yth.;


1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:
1. Muhammad Awaluddin, S.Pi, M.Si (Ketua)
NIP. 19660225 199803 1 002
 2. Ekber Alang (Sekretaris)
NIP. 19640202 199303 1 001
 3. Yohanis M. Fanggi (Anggota)
NIP. 197406052006041021
- KEDUA : Pejabat /Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan mempunyai Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menolak dan/atau menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


BAMBANG HARYANTO
NIP. 19630707 199103 1 001

SALINAN ini disampaikan kepada Yth.;

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;